



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN
NOMOR 435/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rolis Karmayudi Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /23 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Panderejo Rt.01 Rw.01,
Desa Paras,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawsata;

Terdakwa Rolis Karmayudi Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pemalang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pml, tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 November 2020, Nomor 435/PID/2020/PT SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 10 Agustus 2020, NOMOR : REG.PERKARA PDM-143/PMALA/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah kost milik Sdr. Sutrisno tepatnya di Kecamatan Randudongkal RT. 30 / RW 04 Kabupaten Pemalang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya memang sudah kenal dengan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI, datang ke kostan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI dan menanyakan apakah ada kendaraan bermotor yang hendak dijual, kemudian dijawab oleh Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI ada dengan harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan pada saat itu Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. Slamet Raharjo untuk menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin : G15AID866293 harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI hendak menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293, kemudian menyampaikan kepada Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI bahwa keponakan Terdakwa yang berada di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sedang mencari dan hendak membeli kendaraan pickup. Dimana kemudian Terdakwa meminjam 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 kepada Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI dengan alasan guna dibawa Terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut kepada keponakan Terdakwa di Petarukan. Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI yang hendak ikut dengan Terdakwa kemudian dilarang dimana Terdakwa meyakinkan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI bahwa Terdakwa akan menghubungi Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI pada saat ada penawaran dari ponakan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI yang memang sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan percaya atas penyampaian Terdakwa, kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 beserta kunci kendaraan, STNK, dan Buku KIR kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 beserta kunci kendaraan, STNK, dan Buku KIR kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung membawa kendaraan tersebut ke Semarang. Dimana pada saat Terdakwa tiba di Semarang, Terdakwa langsung memposting kendaraan tersebut di akun Facebook Terdakwa dengan postingan "dijual mobil STNK barang mulus" yang mana postingan tersebut direspon oleh Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) dilanjutkan pertemuan Terdakwa dengan Sdr. ANDI di Pom Bensin (SPBU) Cangkiran Kudus sekitar pukul 18.00 wib dan pada pertemuan tersebut disepakati oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Sdr. Andi dengan pembayaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.00 wib, Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 435/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHUZAENI sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana Terdakwa berada dan dijawab Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang padahal Terdakwa pada saat itu sedang berada di Kudus. Kemudian Terdakwa juga langsung mematikan handphone Terdakwa dan kemudian mengganti nomor handphone Terdakwa agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih tersebut dengan harga Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Adipala Cilacap dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya – foya dan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 kepada Sdr. ANDI, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI selaku yang diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik ataupun Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih (yang mana motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI selaku yang diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik ataupun Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. SLAMET RAHARJO mengalami kerugian sejumlah Rp.61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa hendak foya – foya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF**, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu

Halaman 4 Putusan Nomor 435/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah kost milik Sdr. Sutrisno tepatnya di Kecamatan Randudongkal RT. 30 / RW 04 Kabupaten Pemalang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa yang sebelumnya memang sudah kenal dengan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI, datang ke kostan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI dan menanyakan apakah ada kendaraan bermotor yang hendak dijual, kemudian dijawab oleh Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI ada dengan harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan pada saat itu Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. Slamet Raharjo untuk menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin : G15AID866293 harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI hendak menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin : G15AID866293, kemudian menyampaikan kepada Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI bahwa keponakan Terdakwa yang berada di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sedang mencari dan hendak membeli kendaraan pickup. Dimana kemudian Terdakwa meminjam 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 kepada Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI dengan alasan guna dibawa Terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut kepada keponakan Terdakwa di Petarukan. Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI yang hendak ikut dengan Terdakwa kemudian dilarang dimana Terdakwa meyakinkan Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI bahwa Terdakwa akan menghubungi Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI pada saat ada penawaran dari ponakan Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 435/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI yang memang sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan percaya atas penyampaian Terdakwa, kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 beserta kunci kendaraan, STNK, dan Buku KIR kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 beserta kunci kendaraan, STNK, dan Buku KIR kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung membawa kendaraan tersebut ke Semarang. Dimana pada saat Terdakwa tiba di Semarang, Terdakwa langsung memposting kendaraan tersebut di akun Facebook Terdakwa dengan postingan “dijual mobil STNK barang mulus” yang mana postingan tersebut direspon oleh Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) dilanjutkan pertemuan Terdakwa dengan Sdr. ANDI di Pom Bensin (SPBU) Cangkiran Kudus sekitar pukul 18.00 wib dan pada pertemuan tersebut disepakati oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada Sdr. Andi dengan pembayaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.00 wib, Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana Terdakwa berada dan dijawab Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang padahal Terdakwa pada saat itu sedang berada di Kudus. Kemudian Terdakwa juga langsung mematikan handphone Terdakwa dan kemudian mengganti nomor handphone Terdakwa agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih tersebut dengan harga Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Adipala Cilacap dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk foya – foya dan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Pick Up merk Suzuki type ST150 warna hitam tahun 2012 No.Pol : A 8255 YX, No.Ka:MHYESL415CJ249330, No.Sin: G15AID866293 kepada Sdr. ANDI, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI

Halaman 6 Putusan Nomor 435/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin CHUZAENI selaku yang diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik ataupun Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih (yang mana motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. AGUS CHAMAMI alias MAMI Bin CHUZAENI selaku yang diberi kepercayaan dan kuasa oleh Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik ataupun Sdr. SLAMET RAHARJO selaku pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. SLAMET RAHARJO mengalami kerugian sejumlah Rp.61.500.000,- (Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa hendak foya – foya dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 30 September 2020, NOMOR : REG.PERKARA-74/PMALA/E.oh.2/0820, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Kbm Pick Up Merk Suzuki Type St150 Warna Hitam Tahun 2012 No. Pol: A 8255 Yx, No. Ka: Mhyesl415cj249330 A.n Bpkb Muliadi Wijaya;
Dikembalikan kepada SLAMET RAHARJO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Warna Biru Dengan No. Rekening: 6657-01-017303-53-7 A.n Rolis Karmayudi;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Debit Bri Warna Biru Dengan Nomor Atm 6013013038245077;

Di kembalikan kepada Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROLIS KARMAYUDI Bin YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya tanggal 7 Oktober 2020, Nomor 124/Pid.B/2020/PN Pml., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolis Karmayudi Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rolis Karmayudi Bin Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Bpkb Kbm Pick Up Merk Suzuki Type St150 warna Hitam Tahun 2012 No. Pol: A 8255 Yx, No. Ka: Mhyesl415cj249330 A.n Bpkb Muliadi Wijaya;
Dikembalikan kepada SLAMET RAHARJO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri Warna Biru Dengan No. Rekening: 6657-01-017303-53-7 A.n Rolis Karmayudi;
- 1 (satu) buah Kartu Atm Debit Bri warna biru dengan Nomor Atm 6013013038245077;

Di kembalikan kepada Terdakwa ROLIS KARMAYUDI bin YUSUF;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Surat Permintaan Banding Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana tertera di dalam Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN.Pml Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana tertera di dalam Relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding, Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN.Pml **Jo** Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca, Surat Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana tertera di dalam Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN.Pml **Jo** Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Pml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana tertera di dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding, Nomor 05/Akta.Pid/2020/PN.Pml **Jo** Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang yang ditujukan kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Oktober 2020, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberitahukan pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut di atas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara **aquo** ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml., tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim di tingkat banding beralasan dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Pml tertanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 435/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami Budi Setiyono, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,M.M. para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Munif, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.,M.H.